



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapat asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum di Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah, perlu menetapkan dan menunjuk perangkat daerah pemungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaksanakan tahapan pemungutan retribusi yang meliputi pendataan, penetapan besaran retribusi, pembatalan, pemeriksaan, penghapusan piutang, keberatan, pengembalian, pemberian insentif fiskal, dan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan/sanksinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8)
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menetapkan/menunjuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pemungutan retribusi Daerah.

Pasal 3

Penetapan/penunjukan Perangkat Daerah pemungut Retribusi dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. pelaksanaan fungsi pemungutan retribusi secara efektif dan efisien;
- b. memberikan kemudahan pelayanan pemungutan retribusi kepada masyarakat melalui kanal pembayaran non tunai dan pembayaran digital;
- c. mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi daerah; dan
- d. memperjelas dan mempertegas fungsi pembinaan dan pemungutan retribusi pada Perangkat Daerah.

BAB II

TUGAS PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi mempunyai tugas berikut:
 - a. penghimpunan data objek dan subjek retribusi;
 - b. penentuan dan penetapan besarnya retribusi yang terutang;
 - c. melaksanakan pungutan/penarikan retribusi daerah;
 - d. menyetorkan hasil pungutan/penarikan retribusi ke kas daerah;
 - e. penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi;
 - f. pengawasan penyetoran retribusi dan pemeriksaan piutang atau retribusi terutang; dan

- g. menyusun dan melaporkan hasil realisasi pungutan/penarikan retribusi daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai pemungut Retribusi dan rincian pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 87);



- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 3); dan
- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Juli 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENUNJUKAN
 PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT
 RETRIBUSI DAERAH

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Retribusi Jasa Umum		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas termasuk BPJS Non Kapitasi	Dinas Kesehatan
		2) Pelayanan Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar	Dinas Kesehatan
		3) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
	b. Retribusi Pelayanan Kebersihan	1) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
		3) Pelayanan Persampahan di pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
	d. Retribusi Pelayanan Pasar	1) Sewa kios di MBK, PIPP	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2) Sewa Pelataran, los, kios di area pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Retribusi Jasa Usaha		
	a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

f

NO	JENIS RETRIBUSI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI
(1)	(2)	(3)	(4)
b.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1) Penyediaan pelayanan parkir harian dan / atau bulanan di terminal kargo	Dinas Perhubungan
		2) Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan di area PIPP	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3) Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan di area Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
c.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
d.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga di GOR, lapangan, sirkuit, stadion, gedung kebugaran	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - Pengunjung Memasuki Kawasan Wisata Makam Bung Karno	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
e.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1) Sewa kantin sekolah	Dinas Pendidikan
		2) Sewa lahan parkir di 3 (tiga) Puskesmas	Dinas Kesehatan
		3) Sewa Kontainer MCK (Toilet Portable)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4) Sewa Tanah reklame dan ruang milik jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5) Sewa Hunian Rusunawa, fasilitas Rusunawa Penggunaan air dan Listrik	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
		6) Penyewaan Tanah dan Bangunan untuk Kolam Pancing BBI, Kios Ikan PIAIH, BGS, Mobil box	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		7) Sewa Coldstorage RPH Dimoro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	JENIS RETRIBUSI	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI
(1)	(2)	(3)	(4)
		8) Sewa MCK, Flying Fox, Taman Kehati, sewa alon2, sewa lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
		9) Penyewaan Tanah dan Bangunan terminal Bongkar muat, sewa gudang, kios terminal, sewa lahan terminal, tutup terop.	Dinas Perhubungan
		10) Pemanfaatan aset untuk adlibs, talkshow, spot lepas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		11) Sewa KUD	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		12) Sewa Halaman Non Komersil Stadion Supriyadi, Kios Stadion Supriyadi, Kios Kebonrojo, Warung Kios Sport Center	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		13) Sewa Gedung Kesenian sewa gedung kesenian, waterpark, MCK area PIPP, Los bango istana gebang, Food Truck	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		14) Sewa Tanah dan Bangunan MCK, sewa bedak kios jl mayang , sewa bedak kios jln kelud, sewa tanah dan bangunan,PK5	Dinas perindustrian dan Perdagangan
		15) Sewa BMD Kantin Kantor Wali Kota Blitar dan sewa koperasi bhakti praja	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		16) Sewa tanah dan bangunan Sewa ATM Pemkot, BGS Blitos, Kebonrojo, ATM PIPP, sewa tanah BPR, Sewa Tanah Yayasan Hidayatulloh	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
		17) Sewa Tanah dan Bangunan Sewa Kios Agrowisata, Sewa tanah dan bangunan Agrowisata	Kecamatan Sukorejo